BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlimpah sumber daya alam, salah satunya sumber daya perikanan.[1] Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024, tertuang bahwa Indonesia memiliki luas wilayah laut mencapai 6.400.000 km2 dari total 8.300.000 km2 atau lebih dari 77% dari total luas wilayah NKRI, hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya perikanan di Indonesia merupakan salah satu sumber daya yang memiliki potensi besar dalam memberikan penghidupan bagi negara.

Dalam hal ini, tentu banyak perusahaan yang didalam operasionalnya menggunakan sumber daya alam terkhusus sektor perikanan untuk mendapat keuntungan, namun didalam pengoperasiannya, banyak perusahaan yang hanya ingin meraup keuntungan dan tidak menjaga lingkungan, hal ini ditunjukkan dengan salah satu kasus yang pernah terjadi di Ambon, yang mana ada tiga perusahaan pengolahan ikan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon yakni perusahaan PT. Sumber Laut Maluku, PT. Adfani Bintang Samudra dan PT. Intimas Surya. Dalam kasus ini tiga PT tersebut dihentikan

[1] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Potensi Sumber Daya Alam dan tantangan Pembangunan Indoensia, hlm 1, https://ekonomi.uma.ac.id/2024/03/16/potensi-sumber-daya-alam-dan-tantangan-pembangunan-di-indonesia/, diakses tanggal 02 April 2026,pukul 00.27 WIB

karena tidak memiliki beberapa persyaratan administrasi, yakni Instalasi Pengolaharan Air Limbah (IPAL) yang tidak mendukung, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Nomor Induk Berusaha, serta Klasifikasi Baku Mutu Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).[2] Dalam kasus tersebut bentuk sanksi yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.31/2021 tentang sanksi administrasi yakni pemberian SP 1 serta paksaan pemerintah berupa penghentian sementara selama 30 hari.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, pemerintah tentu telah membuat regulasi untuk melindungi alam Indonesia, salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 ayat 1, pasal tersebut mengatur Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dilanjutkan dalam pasal 2 bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Dalam kedua pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib untuk dilaksanakan bagi setiap Perseroan yang operasionalnya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang juga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut merupakan

[2] Nurdin Tubaka, Tiga Perusahaan Pengelolahan Ikan di Ambon Dihentikan, Ini Penyebabnya, hlm 1, https://mongabay.co.id/2022/08/04/tiga-perusahaan-pengolahan-ikan-di-ambon-dihentikan-ini-penyebabnya/, diakses tanggal 08 Oktober 2025, pukul 00.20 WIB

kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseoran, yang mana apabila perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti yang telah diamanatkan, perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pasal 22 angka 32 terdapat penambahan pasal terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni pasal 82C yang termuat sanksi-sanksi administrasi, yakni teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha, kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau perusakan Lingkungan Hidup, memasukkan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memasukkan Limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuang Limbah ke media Lingkungan hidup, membuang B3 dan limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan Lingkungan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, dan/ atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.yang dalam hal ini

telah diatur dalam pasal 22 angka 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 69.

Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi wilayah yang berlimpah akan sumber daya alam Perikanan adalah Kota Sorong, Papua Barat Daya,[3] yang mana di Kota Sorong terdapat salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam yakni PT Bina Nelayan Jaya. PT Bina Nelayan Jaya telah berdiri sejak tahun 2020 di kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. PT ini menjadi objek penelitian karena berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, yang mana PT Bina Nelayan Jaya dapat diberlakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

PT Bina Nelayan Jaya berdasarkan pengamatan awal, belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, terlihat dari pembuangan limbah cair yang dialirkan pada got yang mengarah ke laut, hal tersebut menjadi pemicu timbulnya pencemaran lingkungan, dalam konteks ini ada kesenjangan antara hukum positif dan fakta sosialnya, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan yang menggunakan sumber daya alam, yang mana adanya Undang-Undang tersebut berfungsi untuk mewajibkan perusahaan yang

[3] Prahu-Hub, Kota Sorong dengan Segala Potensinya, hlm 1, https://www.prahu-hub.com/kota-sorong-dengan-segala-potensinya/, diakses tanggal 2 Maret 2026, pukul 02.55 WIB

menggunakan sumber daya alam dalam produksi tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta lingkungan tempat berdirinya perusahaan tersebut. Dari hal tersebut, menjadi alasan untuk mengkaji seberapa jauh pengimplementasian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT Bina Nelayan Jaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana PT Bina Nelayan Jaya mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Bina Nelayan Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam operasional PT Bina Nelayan Jaya. Mengkaji pengimplementasian PT Bina Nelayan Jaya dalam melaksanakan regulasi dalam praktek operasional. Berfokus pada pengoptimalan sumber daya alam yang tidak hanya berfokus pada keuntungan namun juga berfokus akan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT Bina Nelayan Jaya dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan baik dari aspek Perusahaan ataupun dari aspek regulasi

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi terkhusus regulasi yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam penelitian ini akan menganalisis terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada PT Bina Nelayan Jaya, akan mengkaji relevansi atau efektifitasnya ketentuan yang ada saat ini baik dari Undang-Undang ataupun Perda dalam mengatur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi pelaku usaha yang mengelola sumber daya alam atau perlu adanya perubahan. Hasil dari penelitian yang dilakukan kiranya dapat menjadi dasar untuk menjadi rekomendasi terkait perlu adanya perubahan atau penambahan regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan baik dalam Undang-Undang ataupun dalam Peraturan daerah.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Penulis: Dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan namun juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keberlanjutan.

   b. Bagi PT Bina Nelayan Jaya: Dalam penelitian ini, diharapkan menjadi masukan kepada PT Bina Nelayan Jaya untuk dapat

melakukan peningkatan terkait pelaksanaan Tanggung Jawab osial dalam pemanfaatan sumber daya alam yang lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul "IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN: STUDI KASUS DI PT BINA NELAYAN JAYA, PAPUA BARAT DAYA" menunjukan bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum baik dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum yang pernah ada sebelumnya yakni:

1. Ditulis oleh Syukri Hidayatullah Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Tahun 2016. Judul Skripsi "Standardisasi Industri Nasional Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan".[4]

   Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

   a. Bagaimana Kaidah Standardisasi Industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dalam kaitannya dengan *Agreement on Technical Barrier to Trade*

[4] Syukri Hidayatullah, 2016, "Standardisasi Industri Nasional Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Kerta Patrika,* Vol.38*,* hlm 131

b. Bagaimana Standardisasi industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dalam kaitannya dengan paradigma Pembangunan berkelanjutan?

Hasil penelitian: Norma dan kaidah standardisasi internasional dalam *Agreement on Technical Barrier to Trade* mengalami transformasi sejak diterapkan dalam sektor industri nasional. UU Perindustrian memuat ketentuan-ketentuan standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian berikut dengan proses dan kelembagaannya yang serupa dengan apa yang diatur sebelumnya dalam satu norma kesepakatan GATT, yaitu *Agreement on Technical Barrier to Trade*. Regulasi yang diharapkan menjadi instrument pengaturan yang efektif dalam Pembangunan industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang merupakan terobosan dari Pembangunan berkelanjutan.[5]

Perbedaan dari penelitian adalah metode penelitian yang digunakan jelas berbeda, yang mana dalam penelitian ini lebih kepada penelitian yang normatif, yakni berfokus pada regulasi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni penelitian empiris yang berfokus pada fakta sosial dalam sebuah PT

2. Ditulis oleh Rismada Anggun Syafitri, dengan NPM: 19.840.0039, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2023. Judul skripsi "Pelaksanaan

[5] *Ibid*., hlm 140

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada PT. Sisirau)"

Rumusan masalah dalam Penelitian ini:

a. Bagaimana aturan hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia?
b. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan oleh PT. Sisirau?
c. Bagaimana kendala tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan oleh PT. Sisirau?

Hasil penelitian: Dalam skripsi ini menjawab tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berlaku di Indonesia, yang mana terdapat beberapa regulasi yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dalam penelitian ini menjawab pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT. Sisirau, yang mana PT. Sisirau telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang Pendidikan, infrastruktur, bidang olahraga, bidang sosial dan keagaaman hingga bidang pelestarian lingkungan hidup, juga,[6] dan juga dalam skripsi ini menerangkan bahwa regulasi di Indonesia yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum diatur secara spesifik.[7]

Perbedaan dari penelitian adalah objek yang berbeda, yang mana dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah PT. Sisirau, Kabupaten Aceh sedangkan objel penelitian yang akan dituju oleh peneliti adalah PT Bina Nelayan Jaya, Papua Barat Daya.

3. Ditulis oleh Tiara Syafira Julietta dengan nomor mahasiswa 02011381621440, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020. Judul skripsi "Strategi Hukum Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang"

   Rumusan Masalah dalam penelitian ini:

   a. Bagaimana bentuk strategi hukum yang diterapkan pada PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan?

---

[6] Rismada Anggun Syafitri, 2023*, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada PT. Sisirau)*, skripsi, Universitas Medan Area, hlm 85

[7] *Ibid.*, hlm 86

b. Bagaimana hambatan dalam penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan?

Hasil penelitian: Bentuk strategi hukum yang diterapkan pada PT. PUSRI terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan telah sesuai dengan kewajiban pelaksanaan CSR sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hambatan dalam penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial lingkungan terdapat pada eksternal perusahaan yaitu dari segi sarana prasarana untuk menunjang program pertama luasnya jangkauan yang akan dituju dan kedua masyarakat bersifat acuh tak acuh dengan program TJSL yang telah dijalankan oleh PUSRI.[8]

Perbedaan dari penelitian adalah Perbedaan dari penelitian adalah objek yang berbeda, yang mana dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah PT Pupuk Sriwidjaya sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah PT Bina Nelayan Jaya, selain itu penelitian tersebut berfokus pada strategi hukum dan hambatan dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) pada PT Pupuk Sriwidjaya sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni tentang sistem mengimpementasian tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam

[8] Tiara Syafira Julietta, 2020, *Strategi Hukum Penerapan Tanggung Jawab dan Lingkungan Perusahaan Pada PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang*, skripsi, Universitas Sriwijaya, hlm 132

operasional PT Bina Nelayan Jaya dalam operasional mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam.

F. Batasan Konsep

1. Perseroan Terbatas

   Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian terkait Perseroan Terbatas yakni "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Dalam pelaksanaannya PT memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 3.

2. PT BINA NELAYAN JAYA

   PT. Bina Nelayan Jaya didirikan pada bulan Februari 2020. Perusahaan ini terletak didalam Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Sorong, Papua Barat Daya

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas

   Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas merupakan suatu kewajiban Perseroan Terbatas yang harus dilakukan oleh

Perseroan Terbatas yang menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan operasional mereka seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian mengenai perilaku masyarakat dalam berinteraksi, yang mana merupakan penelitian terhadap orang dalam hubungan di masyarakat yang sering disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang mana pendekatan penelitian hukum empiris lebih menekankan kepada segi observasi.[9]

2. Sumber Data

   Penelitian hukum empiris mempergunakan data primer, penelitian hukum empiris cenderung pada observasi untuk dapat melihat bekerjanya hukum di masyarakat.[10] Dalam penelitian hukum empiris juga akan menggunakan data sekunder sebagai data awal dalam melaksanakan penelitian hukum empiris.[11]

   a. Data Primer:

      Data primer didapatkan dari responden dan informan serta narasumber

---

[9] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2024, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, cetakan kedua, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 95
[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*

1) Data responden diambil dari orang atau kelompok masyarakat yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti yang secara langsung berhadapan dengan masalah yang akan diteliti.[12] Data tersebut akan diambil dengan melalui tekni wawancara dan pemberikan kuesioner
2) Observasi juga termasuk dalam pengumpulan data primer, yang dilakukan dengan mencatat, memotret, dan dengan merekam situasi dan kondisi hukum yang terjadi.[13]

b. Data Sekunder:

1) Bahan Hukum primer ini diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.[14] Terdapat bahan hukum primer yang digunakan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

[12] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm 89
[13] *Ibid*., hlm 90
[14] *Ibid*., hlm 59

6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2020-2024

2) Bahan Hukum Sekunder diambil dari buku hukum, jurnal hukum yang memuat asas hukum, hasil penelitian hukum.[15]

[15] *Ibid*., hlm 60

3) Bahan Non-Hukum, diambil dari buku teks bukan hukum namun terkait dengan penelitian.[16]

4) Cara Pengumpulan data

Dalam memperoleh data primer dalam penelitian ini digunakan dengan cara wawancara, pemberian kuesioner, dan adanya observasi,[17] serta memperoleh data sekunder, dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

5) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT Bina Nelayan Jaya di Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya

6) Populasi

Yakni sekelompok orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu terkait masalah dalam penelitian,[18] namun untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya, maka dibutuhkan sample untuk mewakili populasi,[19] sehingga dalam penelitian ini mengingat banyak yang tinggal di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong, maka penelitian ini akan menggunakan sample untuk dapat mewakili

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid*., hlm 95
[18] *Ibid*., hlm 92
[19] *Ibid*., hlm 93

populasi masyarakat yang tinggal di Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong